SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) Di BPRS Aman Syariah Sekampung

OLEH:

RIFQI RENALDI

NPM. 1502100300

Jurusan: S-1 Perbankan Syari'ah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1441 H/2020 M

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS)
Di BPRS Aman Syariah Sekampung

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

Pembimbing I : Liberty, SE., M.A.
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy.

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung
Nama	:	Rifqi Renaldi
NPM	:	1502100300
Jurusan	:	S1-Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Liberty, SE, MA.	**Zumaroh,M.Sy**
NIP. 197440824 200003 2 002	**NIP. 19790422 200604 2 002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung, 34111
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *Email*: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2230 / In.28.3 / D / PP.00.9 / 09 / 2020

Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG. Disusun oleh: Rifqi Renaldi, NPM. 1502100300, Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Jumat 06 Juli 2020.

TIM PEMBAHAS

Ketua atau Moderator	: Liberty, S.E, M.A	(.....)
Pembahas I	: Drs. Dri Santoso, M.H	(.....)
Pembahas II	: Zumaroh, M.E,Sy	(.....)
Sekretaris	: Titut Sudiono, M.E,Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO

Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Rifqi Renaldi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi suadara:

Nama	:	Rifqi Renaldi
NPM	:	1502100300
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakulats Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Liberty, SE, MA.	**Zumaroh,M.Sy**
NIP. 197440824 200003 2 002	**NIP. 19790422 200604 2 002**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) Di BPRS Aman Syariah Sekampung

Oleh:
RIFQI RENALDI

BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam aktivitas funding di BPRS Aman Syariah Sekampung terdapat produk tabungan penididikan aman syariah yang menggunakan akad mudharabah pada sistem bagi hasilnya. Bagi hasil yang didapat yaitu asuransi jiwa yang mengatasnamakan anak. Dalam penelitian ini terdapaat nasabah yang belum pernah merasakaan bagi hasil berupa asuransi jiwa tersebut, nasabah juga tidak tau beraapa besaran premi setiap bulannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan bagi hasil akad mudharabah pada tabungan pendidikan aman syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Direktur Bank, Marketing Funding, Customer Service dan nasabah tabungan pendidikan aman syariah, cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai profil PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Penelitian ini berangkat dari fakta di lapangan untuk digeneralisasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

Hasil penelitian dan wawancara dari beberapa responden yang peneliti dapatkan, bahwa penerapan bagi hasil akad mudharabah pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung dikatakan masih belum sesuai dalam konteks bagi hasilnya. Hal ini dapat dilihat dari Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah mengenai ketentuan nisbah bagi hasil bahwa nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkkan keuntungan hanya didapat atau diterima oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak mendapaatkan keuntungan. Sedangkan pada paktiknya tedapat nasabah yang belum pernah mendapatkan keuntungan atas bagi hasil berupa asuransi selama satu periode yang padahal bagi hasil dari tabungan nasabah tersbutlah yang dijadikan premi untuk asuransi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rifqi Renaldi
Npm	:	1502100300
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
AB2AHF476206735
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rifqi Renaldi
NPM.1502100300

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
﴿النساء:٢٩﴾

Atinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

(Q.S An-Nisa': 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang, tiada kesenangan tercipta dan tak ada semangat belajar tanpa adanya mereka, terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua ku Bapak Maijo dan Ibu Siti Hamidah yang telah berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik demi masa depanku, terimakasih atas segala do'a, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Kakak ku Yunita Safitri, Amd. AK dan Adik ku Ian Irvandi yang selalu memotivasi dan selalu meluangkan waktu untuk terus mengingatkan penulis agar tetap semangat
3. Teman-teman satu angkatan 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Jurusan S-1 Perbankan Syariah
4. Almamaterku yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syari'ah.
3. Ibu Liberty, S.E., M.A selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Drs. Dri Santoso. M.H selaku penguji I yang telah memberikan banyak pengarahan dalam sidang munaqosyah peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penelitian menempuh pendidikan.

7. Parah pihak bank dan nasabah atau narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab kuisioner dari peneliti.
8. Serta kerabat seperjuangan, Desi Seprilia, S.H dan Animo Squad yang telah menemani, memberi motivasi dan masukan kepada peneliti.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya kritik dan saran yang sangat membangun peneliti harapkan. Adapun kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi tambahan khasanah bagi kita semua. Aamiin.

Metro, Juli 2020
Peneliti,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI
A. *Mudharabah* 11
1. Pengertian *Mudharabah* 11
2. Jenis-Jenis *Mudharabah* 13
3. Dasar Hukum *Mudharabah* 15
4. Rukun dan Syarat *Mudharabah* 18
5. Manfaat dan Resiko *Mudharabah* 21
6. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah 22
7. Ketentuan Nisbah Keuntungan Bagi Hasil *Mudharabah* 23

B. Tabungan.....25
1. Pengertian Tabungan.....25
2. Fatwa DSN-MUI tentang Tabunngan 28
3. Tujuan Menabung di Bank.....30
4. Manfaat dan Tujuan Tabungan 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
B. Sumber Data.....34
C. Teknik Pengumpulan Data.....36
D. Teknik Analisis Data.....37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung 39
B. Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung 46

BAB V PENTUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah Nasabah Tabungan Pendidikan 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung..... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Surat Keputututsan (SK) Pembimbing
Lampiran	2	Surat Pra Survey
Lampiran	3	Surat Izin Research
Lampiran	4	Surat Tugas Penelitian
Lampiran	5	Surat Balasan Research
Lampiran	6	Alat Pengumpul Data
Lampiran	7	Outline
Lampiran	8	Kartu Konsultasi Bimbingan
Lampiran	9	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran	10	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya kepada masyarakat atas adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan dana tarik (insentif) ekonomi berupa bunga tinggi, bonus serta hadiah-hadiah yang menarik. Berbagai langkah dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat, yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah nasabah.[1]

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat dua jenis Bank Syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran baik secara tunai maupun surat berharga atau pemindahbukuan. Pembatasan tersebut dimaksudkan

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam :Teori dan Praktek cet ke-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 129.

untuk menyesuaikan dengan fungsi BPRS yang ditujukan hanya untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan.[2]

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem syariah adalah BPRS Aman Syariah Sekampung yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang *surplus* dana dengan pihak yang *defisit* dana, BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan *funding* dan kegiatan *lending*. Melalui BPRS Aman Syariah Sekampung kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.[3]

Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana. Produk *funding* (penghimpun dana) yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *mudharabah* pada sistem bagi hasilnya. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana *(shahibul maal)* dengan pengelola dana *(mudharib)* untuk memperoleh atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.[4]

---

[2] Rilda Murniati, *Pengelolaan Aset Daerah Melalui Kepemilikan Modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)* , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, 182

[3] Bella Valentina selaku Customer Service PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Pra Survey melalui Wawancara* , 01 Oktober 2019

[4] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 225.

Adapun produk-produk untuk *funding* (penghimpunan dana) berupa tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung meliputi Tabungan Wisata (TAWA), Tabungan Idul Fitri (TIFI), Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS), Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQUBARNAS), Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS), Tabungan Keluarga Semara (TAKASMARA), Tabungan Masa Tua (TAMATU), Tabungan Makbullah Umrah (TAMU), Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR), Deposito mudharabah, dan Wadi'ah.[5]

Tabungan pendidikan adalah tabungan perencanaan berjangka waktu dengan sistem setoran bulanan yang dikelola secara syariah. Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Prinsip *mudharabah* ini yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *mudharabah*, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) antara *sahibul mal* dan *mudharib* ditentukan sesuai kesepakatan awal.[6]

---

[5] *Brosur BPRS Aman Syariah Sekampung*, diakses pada tanggal 02 Oktober 2019
[6] M.Nuryasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2009), 181

Tabungan Pendidikan Aman Syari'ah merupakan salah satu produk tabungan berjangka yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung yang diluncurkan sejak tahun 2016, dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana yang sudah ditetapkan jumlah setorannya yaitu Rp40.000,00 per bulan dan setoran ini bisa dicicil setiap hari atau setiap minggu selama satu bulan sampai terkumpul jumlah setoran tetap yaitu Rp40.000,00. Apabila nasabah menabung dibulan Agustus sebesar Rp100.000,00 maka setoran itu berlaku untuk dua bulan yaitu Agustus dan September sedangkan sisa Rp20.000,00 masuk di bulan brrrrerikutnya.

Secara teknis, bagi hasil tabungan pendidikan dalam akad *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang dihitung tiap akhir bulan dan di awal bulan berikutnya. Penarikan tabungan pendidikan ini hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada akhir periode.

Tabungan pendidikan aman syari'ah adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil yang didapat dari produk tabungan pendidikan ini nasabah akan mendapat bagi hasil berupa Asuransi jiwa. BPRS Aman Syariah Sekampung bekerjasama dengan Asuransi Avrist Syariah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa kartu asuransi ketika nasabah mendapat buku rekening dan sudah memberikan setoran yang jumlahnya Rp 90.000,00.[7]

---

[7] Bella Valentina selaku Customer Service PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Pra Survey melalui Wawancara* , 01 Oktober 2019

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa bank akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Perhitungan nisbah bagi hasil yang ditetapkan yaitu 73:27 dimana 73% untuk bank syariah dan 27% untuk penabung.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kun selaku nasabah tabungan pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung beliau menyatakan bahwa Ibu Kun mulai membuka rekening tabungan pendidikan untuk anaknya yang sekarang duduk di sekolah dasar kelas 4 pada bulan Agustus dan bagi hasil yang didapat dari produk tabungan pendidikan ini berupa asuransi jiwa yang mengatasnamakan anak, kartu asuransi ini diberikan bersamaan dengan pemberian buku rekening. Asuransi jiwa tersebut berlaku selama satu periode atau satu tahun ketika anak mengalami sakit, kecelakaan atau meninggal dunia. Apabila sudah lewat satu tahun maka sudah masuk periode baru lagi artinya ada pembaharuan asuransi.[8]

Berdasarkan wawancara dengan nasabah kedua yaitu Ibu Nur, beliau menyatakan bahwa selama mendapat bagi hasil berupa asuransi tersebut bahwa Ibu Nur belum pernah menggunakan asuransi nya selama satu periode. Artinya Ibu Nur belum mendapatkan keuntungan.[9]

---

[8] Wawancara dengan Ibu Kun selaku nasabah, Pada Tanggal 14 November 2019
[9] Wawancara dengan Ibu Nur selaku nasabah, Pada Tanggal 16 November 2019

Tabel 1.1
Data Pembukaan Tabungan Pendidikan Aman Syariah
Pada BPRS Aman Syariah Sekampung

NASABAH	BULAN	Keterangan
8	JUNI 2019	Sekolah Dasar
10	JULI 2019	Sekolah Dasar
13	AGUSTUS 2019	Sekolah Dasar

Sumber:Data Jumlah Nasabah Tabungan Pendidikan Aman Syariah Perbulan pada BPRS Aman Syariah Sekampung

Berdasarkan pada Tabel 1.1 bahwa produk yang diperuntukan untuk pendidikan anak sekolah ini mulai ditawarkan di satu Sekolah Dasar yang berada di dekat BPRS Aman Syariah Sekampung pada bulan April 2019 dan nasabah pertama terdapat dibulan Juni. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku marketing di BPRS Aman Syariah Sekampung, bahwa peningkatan nasabah tabungan pendidikan mulai meningkat dari bulan ke bulan setelah kenaikan kelas dimana total semua jumlah nasabah yaitu terdapat yaitu 31 nasabah dan belum ada nasabah yang menutup rekening tabungan pendidikan sampai sekarang ini. Penarikan setoran nasabah dilakukan marketing dengan sistem jemput bola dimana marketing mendatangi rumah nasabah atau penarikan setoran tabungan dilakukan di sekolah.[10]

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan yang dilaksanakan di BPRS Aman Syariah

[10] Bapak Iwan selaku Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Pra Survey melalui Wawancara* , 01 Oktober 2019

Kecamatan Sekampung. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **"Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung".**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakkan di atas, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu S1 Perbankan Syariah pada khususnya.

b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi masyarakat dan praktisi mengenai Analisis Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.[11] Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan analisis akad mudharabah yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)" karya Fadhilah Ahmad Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Disini penulis meneliti bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji dan bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan *mabrur* pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.[12]

Kedua, Tugas Akhir yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang" karya Jamaluddin Mustofa, Jurusan Perbankan Syariah

---

[11]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah,* (Metro:2010), 27.

[12] Fadhilah Ahmad, Skripsi "*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji",* Lampung. Raden Intan, 2018

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016. Disini penulis meneliti bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah KC Semarang dan bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada Tabungan iB Haji Mega Syariah KC Semarang. [13]

Ketiga, Tugas Akhir yang berjudul "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT EL-AMANAH Kendal" Karya Dias Wahyuningsih, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Disini penulis meneliti bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan sahara di BMT EL-AMANAH Kendal dan faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nisbah bagi hasil akad mudharabah pada tabungan sahara di BMT EL-AMANAH Kendal.[14]

Berdasarkan pemaparan perbedaan penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa peneltian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada obyek penelitian yang akan dilakukan pada BPRS Aman Syariah Sekampung dimana selama ini belum pernah ada yang mencoba untuk mengangkat tema Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung, berbeda dengan penelitian-penelitian diatas.

---

[13] Mustofa, TA " *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang"*, Semarang. Walisongo, 2016

[14]Dias Wahyuningsih, TA "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT EL-AMANAH Kendal"*, Semarang. Walisongo. 2016

Dari perbedaan-perbedaan yang ada maka dapat ditegaskan bahwa penelitian tentang Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung dengan mengambil judul **"Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung"** ini berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفا علة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).[15]

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib)*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[16]

Sedangkan makna terminolgis *mudharabah* dalam empat mahzab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri adalah:

a. Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya.

---

[15] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 127

[16] Friska Larasati Putri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol . 5, No. 1, (Januari-Juni), 2017:11-18, 12

b. Mazhab Maliki : Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (*sahibul mal*) untuk yang lainnya (*mudharib*) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal haru segera membayarkan pada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melakukan usaha

c. Mazhab Hambali : Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (*rab al-mal*) kepada orang yang melaksanakan usaha (*mudharib*) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah atau resmi berlaku.

d. Mazhab Syafi'i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seorang (*shahib al-mal*) kepada yang lainnya (*mudharib*) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.[17]

Dari uraian pengertian *mudharabah* pada empat mahzab di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharbah* difokuskan kepada pola kerja sama usaha skala kecil dan yang berjangka pendek, tidak beresiko bagi para pihak khususnya pelaku usaha. Karenanya yang menonjol adalah prinsip kehati-hatian guna menghindari kemungkinan terjadinya sengketa para pihak dikemudian hari.

---

[17] Khudari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah,* Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. II, Nomor 4, April 2014, 46

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan sesuai 2 sistem mekanisme yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.[18]

Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah yaitu pada produk tabungan dan deposito. Seperti halnya dalam sistem *wadi'ah*, tabungan juga dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.[19]

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah perjajian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah mutlaqah* ini diaplikaikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

---

[18] Muhadjir Suni, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudhrabah Tabungan pada Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makasar,* Jurnal Pendidikan Papatuzu, Vol. 14, 2, November 2018, 125

[19] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keaungan,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 105.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. [20]

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2) Untuk tabungan *mudharabah,* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah,* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *(bilyet)* deposito kepada deposan.
3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama

[20] Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers), 110

seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[21]

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya. *Mudharabah muqayadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.[22]

Oleh karena itu *mudharib* harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan *shahibul mal* pada saat akad. Jenis, usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan harus sesuai dengan kesepakatan.

3. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an[23]

...وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ

Artinya: *..."dan dari orang-orang yang berjalan di muk bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."* (al-Muzzammil:20).

---

[21] *Ibid*, 112

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009), 68

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahkan peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

c. Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

Baik pengertian maupun pelaksanaan penggunaan akad mudharabah telah ditentuan dan dikeluarkan fatwanya oleh pihak DSN-MUI. Untuk pembiayaan mudharabah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07 /DSN-MUI/IV/2000, sedangkan untuk akad mudharabah secara keseluruhan diatur dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

Dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 ketentuan terkait nisbah bagi hasil diantaranya:[24]

[24] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungannya hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan
6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

d. Ijma'

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.[25]

e. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).Selain diantara manusia ada yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 96

kedua golongan diatas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

   a. Rukun dalam akad *mudharabah* adalah: [26]

      1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul mal* dan *mudharib*) harus cakap hukum

      2) Modal yang diberikan *shahibul mal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha.

      3) Pernyataan *Ijab Qabul*, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.

      4) Keuntungan *mudharabah*.

      5) Kegiatan usaha *mudharib.*

   b. Syarat-syarat *mudharabah*: [27]

      1) Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad.

         Mereka adalah pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengelola untuk dikelola sehingga harta itu menjadi bertambah. Sedangkan pengelola adalah orang yang mempunyai kecakapan dan kesanggupan untuk mengelola harta pemilik modal agar bisa berkembang. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-tasharruf*), dalam pengertian, mereka berdua

[26] Muklis dan Siti Fuziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, Jurnal Islamicnomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, 119

[27] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 132

baligh, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.

Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim. Sebab, seorang muslim tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap pengelolaan modal dari pihak muslim, sehingga terbebas dari praktek riba dan haram.[28]

2) Syarat yang terkait dengan modal yaitu:
   a) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
   b) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah
   c) Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan hutang pengelola modal kepada pemilik modal
   d) Modal harus ada pada saat dilaksanakan akad mudharabah

[28]Putri Aprilia Ningsih, *Aplikasi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*, Jurnal Syari'ah, Vol. V, No. 1, April 2016, 69

e) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak.

3) Syarat yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* yaitu:[29]

a) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam mudharabah yang menjadi *ma'qud alaih* atau obyek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak

b) Sebagai tambahan untuk syarat poin di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal

c) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat

d) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, karena keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan jumlah tertentu.

[29]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* , 133

5. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

a. Manfaat *Mudharabah*

Transaksi pembiayaan dengan skema *mudharabah*, sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Nasional. Manfaat dan kerjasama *mudharabah* dapatdirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaatan *mudharabah* meliputi:[30]

1) Bagi Mudharib

a) Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, mudharib cukup memiliki keahlian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar .

b) Mudharib dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah mudharib membukukan usahanya.

c) Mudarib lebih terpacu untuk berusaha, bank akan memberikan kepercayaan penuh kepada mudharib untuk mengembangkan usahanya. Bank hanya akan menerima laporan secara periodik terhadap perkembangan usaha.

d) Mudharib tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian.

[30] Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharabah dala Fiqih dan Perbankan Syari'ah*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, 313

2) Bagi Bank (*Sahibul mal)*

a) Bank akan menikmai pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan mudharib

b) Bank tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah muqayyadah dalam kondisi merugi.

c) Bank akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan

d) Bank akan mendapatkan anggota yang lebih loyal.

b. Resiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

2) Lalai dan Kesalahan yang disengaja

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[31]

6. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syari'ah

Akad *mudharabah* di perbankan syariah diterapkan pada produk-produk penghimpun dana masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Pada sisi *funding*, *mudharabah* diterapkan pada:

a. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berangka, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpun dana ini didasarkan

[31] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 98.

pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyt, giro dan atau/ alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

b. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional N: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Pada fatwa ini yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

7. Ketentuan Nisbah Keuntungan Bagi Hasil *Mudharabah*

Dalam ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi. Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal (*surplus spending unit*) dan pengelola usaha *(deficit spending unit)*. Kerjasama *(partnership)* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang

maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah.*[32]

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya *(return)* tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan return tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Inilah yang di sebut bagi hasil. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap karena dihitung berdasarkan persentase suku bungatertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan nisbah keuntungan akad mudharabah, menurut Adiwarman A. Karim, dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan, menjelaskan bahwa ketentuan nisbah keuntungan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:[33]

a. Presentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.
b. Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak mudharabah, yang temasuk ke dalam kontrak investasi *(Natural Uncertainty*

[32] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 26
[33] Adiwarman A. Karim.., 206.

Contacts), *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagianyang besar pula. Namun, jika laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat *fluktuatif*. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Jika bisnis dalam akad mudharabah mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis *(business risk)* bukan akibat kelalaian maupun kecurangan *mudharib*, maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Menentukan besarnya nisbah, artinya besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan lain-lain. Namun, para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang diepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan ituDalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga
b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.[34]

Tabungan mudharabah merupkan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentang dengan prinsip syariah Islam.[35]

Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Artinya tabungan tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ini tidak mendapatkan

---

[34] Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 34
[35] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rencana Kencana Prenada Media Group, 2011), 89

keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak melarang apabila ingin memberika semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib. Dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Tabungan Pendidikan adalah tabungan perencanaan berjangka waktu dengan sistem setoran bulanan yang dikelola secara syari'ah dengan akad *mudharabah mutlhaqah*, membantu meyiapkan rencana masa depan seperti rencana pendidikan untuk anak. Tabungan Pendidikan Anak Sekolah dapat membantu mewujudkan rencana masa depan yang lebih baik. Tabungan Pendidikan Anak Sekolah menggunakan prinsip Mudharabah Mutlhaqah yaitu, akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syari'ah.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudhrabah.* Bagi hasil yang akan

diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.[36]

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

a. Pendapatan bank syariah
b. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
c. Total investasi produk tabungan *mudharabah*
d. Rata-rata tabungan saldo tabungan *mudharabah*
e. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
g. Total pembiayaan bank syariah

2. Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang bersamaan dengan itu.

Secara umum, fatwa ini debedakan menjadi dua bagian, yaitu konsideran dan keputusan. Konsideran ini dibedakan menjadi tiga bagian yang sama dengan fatwa tentang giro. Oleh karena itu, konsideran fatwa tentang tabungan tidak perlu dijelaskan. Jadi, pembahasan mengenai

[36] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 89

konsideran fatwa tentang tabungan cukup diwakili dengan pembahasan sebelumnya, yaitu konsideran fatwa mengenai giro, yang beda hanyalah fatwanya. [37]

Dalam fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan dua jenis tabungan: Pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga; dan kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. [38]

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 *Zulhijah* 1420 H/1 April 2000. Fatwa Tentang Tabungan[39]

a. Tabungan ada dua jenis:
    1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
    2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabunagan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadiah*.
b. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:
    1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

---

[37] Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 57

[38] M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 34

[39] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 002/DSN/MUI/IX/2000 tentang Tabungan

2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapa melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[40]

3. Tujuan Menabung di Bank
   a. Bagi bank
      1) Sumber pendapatan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing
      2) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan permanfaatan rekening tabungan oleh nasabah
   b. Bagi nasabah
      1) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel
      2) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

[40] Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 135-139.

4. Manfaat dan Tujuan Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, diantaranya:[41]

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah:
   1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba
   2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilits produk-produk lainnya
   3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
   4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain:
   1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
   2) Akan mendapatkan bagi hasil dengan menyimpan uang dibank.
   3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.

[41]Uliya Ulfah Rahmawati, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*, Tugas Akhir: IAIN Salatiga, 2016, 23

4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.[42]

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai lokasi penelitian yang telah peneliti pilih untuk menganalisis Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu "merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu".[43]

---

[42]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

[43] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),48.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah terhadap analisis penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan. Adapun data terebut diperoleh dari BPRS Aman Syariah Sekampung.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[44] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.[45] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Customer Service, marketing funding pada produk Tabungan Pendidikan Aman Syariah dan nasabah tabungan pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung.

Marketing dan Customer Service yang di pilih sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penelitian yang lebih mengutamakan

---

[44]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129

[45] Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Walaupun demikian, untuk menggunakan teknik ini peneliti seharusnya orang yang pakar dalam karateristik populasi. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit dianggap "kunci", diambil sebagai sampel penelitian.[46]

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[47]

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari jurnal yang membahas bagi hasil akad *mudharabah* dan tabungan, serta informasi dari sumber kepustakaan yaitu data-data, dokumen-dokumen sejarah, profil, dan struktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Buku-buku perpustakaan tersebut meliputi:

a. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009

[46]M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 118.

[47]S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

b. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keaungan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016
c. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keungan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003
d. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2004
e. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2012

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[48] Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[49]

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan mendalam, hanya menggunakan pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan karyawan

[48]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

[49]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180

BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu Bapak Iwan selaku *marketing*, Bella Valentina selaku CS (*Customer Service*) dan dua nasabah tabungan pendidikan. Penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.[50] Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang analisis penerapan akad mudharabah pada tabungan pendidikan anak sekolah untuk pembiayaan dana pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analis data kualitatif. Analis data kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan dan setelah pengumpulan data selesai. Analis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan pola, memilih warna yang penting dan yang akan

[50]W. Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, 123

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[51]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[52]

Di sini peneliti merumuskan kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi yang memepunyai sifat umum. Dari teknis analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis bagaimana penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan anak sekolah. Kemudian dari pemahaman tersebut dapat diambil kesimpulan umum tentang bagaimana penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan anak sekololah di BPRS Aman Syariah Sekampung.

---

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, 2544.
[52]Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*, 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama, yaitu:[53]

a. Adanya Kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

b. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

c. Adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga keberlangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga.

d. Terakhir, adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah di Perbankan Syariah sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah semakin tinggi.

[53] Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung, dikutip pada 06 Januari 2020

2. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah.[54]

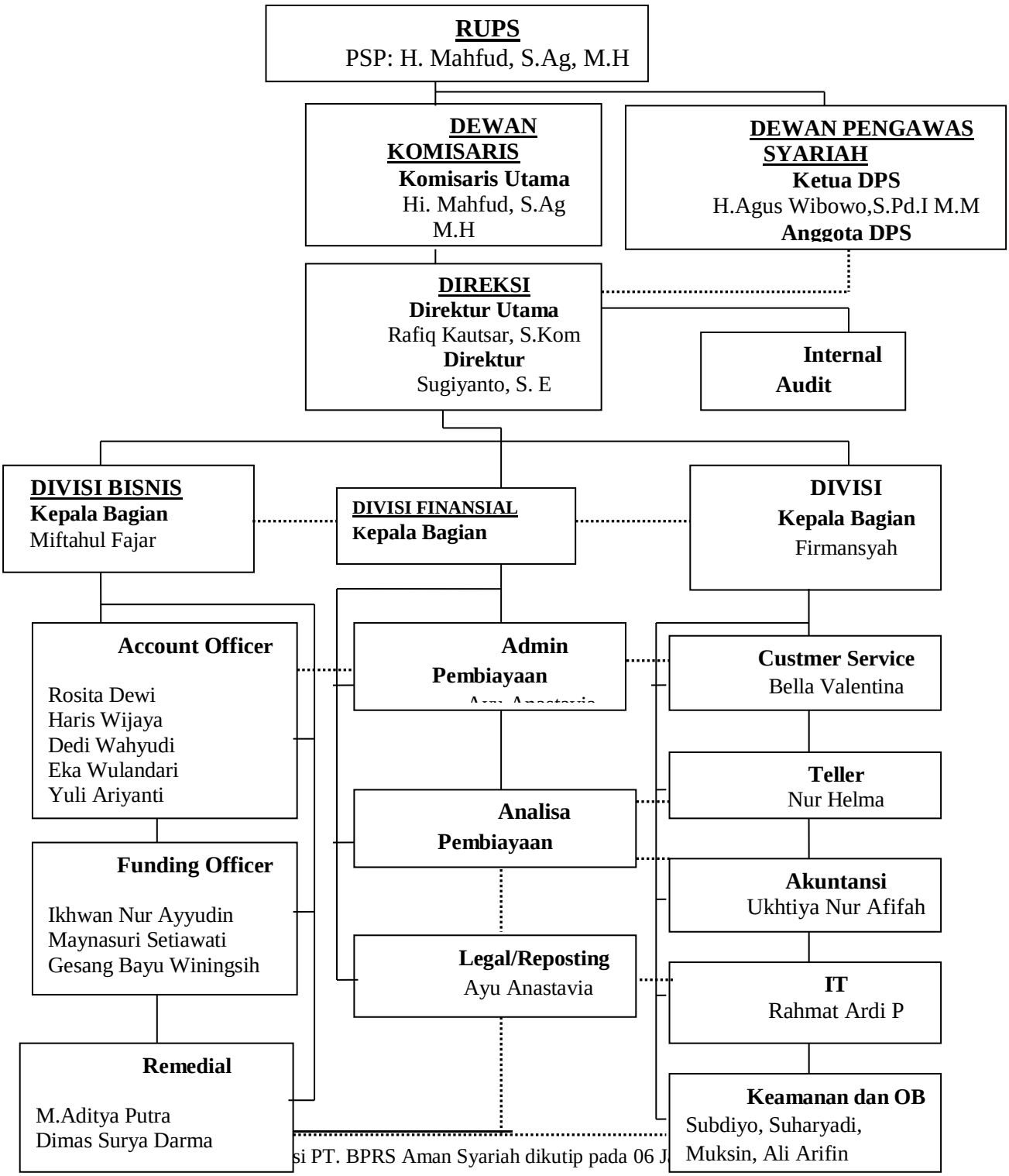

si PT. BPRS Aman Syariah dikutip pada 06 J

3. Produk BPRS Aman Syariah

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa BPRS Aman Syariah Sekampung.[55]

a. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu Pembiayaan dengan transaksi berdasarkan prinsip *murabahah, salam, istishna, ijarah, multi jasa, mudharbah, musyarakah, rahn, qard* dan *qardhul hasan.*

b. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:

1) Tabungan Khusus *Wadi'ah* (TAKWA), Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH), Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR), Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQUBARNAS), Tabungan Masa Tua (TAMATU, Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS), Tabungan *Makbullah* Umroh (TAMU), Tabungan Wisata (TAWA), Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA), Tabungan Idul Fitri (TIFI) dan Deposito Mudharabah.

[55] Wawancara Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 03 Januari 2020

2) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

Tabungan ini merupakan bentuk simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro atau bilyet. Berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* Investasi yang dilakukan oleh nasabah (sebagai pemilik dana/*Shahibul maal*) dan Bank (sebagai pengelola/*mudharib*).

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:[56]

a) Fotocopy Identitas diri berupa KTP/SIM
b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
c) Setoran awal perorangan : Minimal Rp50.000
d) Saldo minimal rekening : Rp50.000
e) Setoran selanjutnya : Minimal Rp10.000,- per minggu atau Rp 40.000,- per bulan.
f) Cara setor simpanan : Tunai dan Pindah buku
g) Biaya Administrasi:
   (1) Pembukaan Rekening gratis
   (2) Tidak ada biaya pemeliharaan rekening tiap bulannya
   (3) Biaya penutupan rekening Rp5.000 (*setelah jangka waktu simpanan lebih dari 12 (dua belas) bulan*)
h) Lain-lain : Tabungan **TIDAK** dapat ditutup tanpa persetujuan dari pihak Bank

[56] Bella Valentina, Customer Service, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

Selain itu berikut alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung dalam proses kerjasama tabungan pendidikan antara Bank Aman Syariah dengan sekolah: [57]

1. Pembukaan Rekening

a. Bank Aman Syariah melakukan kunjungan dan mengumpulkan kelengkapan dokumen kerjasama kesekolah.

b. Bank melakukan kerjasama dengan pihak sekolah.

c. Bank melakukan sosialisasi produk tabungan pendidikan kepada guru dan atau orangtua siswa.

d. Orangtua siswa mengisi formulir pembukaan rekening tabungan pendidikan dan formulis permohonan asuransi jiwa.

e. Orangtua siswa menyerahkan:

a. Formulir pembukaan rekening tabungan pendidikan

b. Formulir permohonan asuransi jiwa

c. Dana setoran awal tabungan pendidikan

f. Penginputan dokumen di Bank dan pencetakan buku tabungan pendidikan.

g. Penyerahan buku tabungan pendidikan kepada orangtua siswa atau melalui pihak sekolah.

[57] Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Mudharabah diakses pada tanggal 12 Maret 2020

2. Penyetoran

a. Nasabah mengisi slip setoran dan menyerahkan kepada teller dengan menyertakan buku atau kartu tabungan dan uang setorannya.

b. Teller memeriksa kebenaran pengisian, menghitung uang setoran dan mencatat pada sistem kas, mencetak buku atau kartu tabungan dan kartu prima nota.

c. Buku atau kartu tabungan divalidasi dengan membubuhkan paraf petugas dan diserahkan kembali kepada nasabah.

d. Penyetoran melalui rekening antar bank dibuatkan perintah pemindah bukuannya setelah setoran efektif masuk ke rekening bank.

3. Penarikan

Dalam hal sistem penarikan tabungan Bella Valentina selaku customer service menjelaskan bahwa penarikan tabungan pendidikan aman syariah ini hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada akhir periode saja.[58] Berikut merupakan alur penarikan tabungan pendidikan aman syariah.

a. Nasabah mengisi dan menandatangani slip penarikan dan menyerahkan kepada teller beserta buku atau kartu tabungannya.

b. Teller membukukan pada sistem tabungan, mencocokkan tanda tangan dan saldo buku atau kartu tabungan.

[58] Bella Valentina, Customer Service, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

c. Apabila penarikan melebihi wewenang teller maka dimintakan persetujuan kepada direksi.

d. Teller meminta nasabah untuk menandatangani lembar belakang slip penarikan.

e. Buku atau kartu tabungan beserta uangnya diserahkan kepada nasabah.[59]

4. Penutupan Rekening

a. Nasabah menandatangani slip penarikan dengan mengosongkan nominal yang akan ditarik dan menyerahkan kepada bagian tabungan beserta buku atau kartu tabungannya.

b. Bagian tabungan mengisi jumlah saldo yang dapat ditarik pada slip penarikan setelah dikurangi biaya penutupan rekening.

c. Bagian tabungan menyerahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda persetujuan penutupan rekening dengan melampirkan :

   1) Slip penarikan
   2) Slip tabungan
   3) Kartu contoh tandatangan
   4) Buku Primanota

d. Bagian tabungan membubuhkan stempel “TUTUP REKENING” pada buku atau kartu tabungan, kartu contoh tandatangan dan buku primanota atas nama nasabah bersangkutan.

[59]Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Mudharabah diakses pada tanggal 12 Maret 2020

e. Buku atau kartu tabungan yang telah diberi stempel "TUTUP REKENING" diserahkan kepada penabung beserta slip penarikan yang kemudian oleh penabung diserahkan kepada teller.
f. Teller membukukan pada sistem tabungan, mencocokkan tandatangan dan saldo buku atau kartu tabungan.
g. Teller meminta nasabah untuk menandatangani lembar belakang slip penarikan dan menyerahkan luang kepada nasabah.
h. Buku atau kartu tabungan yang telah distempel "TUTUP REKENING" tidak diserahkan kepada nasabah, tetapi menjadi bukti pembukuan bank.[60]

B. Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharbah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung

Salah satu produk yang dikembangakan di BPRS Aman Syariah Sekampung adalah Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Bapak Sugiyanto selaku Direktur Operasional BPRS Aman Syariah Sekampung, beliau menyatakan bahwa akad yang diterapkan pada produk tabungan pendidikan aman syariah adalah *mudharabah muthlaqah*.[61]

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu maupun daerah bisnis. Di BPRS Aman Syariah Sekampung dalam produk tabungan pendidikan aman syariah

[60] Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Mudharabah diakses pada tanggal 12 Maret 2020

[61] Wawancara Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 03 Januari 2020

yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah penabung yaitu yang memiliki dana dan bank sebagai pengelola atau *mudharib*. Dalam pengelolaan dana tabungan pendidikan aman syariah yang dipraktikan di BPRS Aman Syariah Sekampung dalam akad *mudharabah muthlaqah* ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.[62]

Seperti pada saat pembuatan akad penabung telah mengikrarkan untuk menginvetasikan dananya melalui bank syariah dan akan berbagi hasil atas nama penabung yang diinvestasikan dengan perbandingan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.[63]

Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, karena disetiap akhir bulan lah bank baru mengetahui berapa pendapatan bank dalam satu bulan itu. Baru lah pihak bank dapat membagikan bagi hasilnya kepada nasabah. Bagi hasil ini ditentukan oleh bank yang mana nantinya disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil pada tabungan pendidikan aman syariah ini berupa asuransi jiwa yang mengatas namakan anak.[64]

---

[62] Wawancara Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

[63] Wawancara Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

[64] Wawancara Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

Tata cara penghitungan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah penabung berdasarkan pada saldo rata-rata:[65]

$$Bagi\ Hasil = \frac{\text{Saldo rata} - \text{rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata} - \text{rata simpanan sejenis}}$$

$$\times \text{Total Pendapatan untuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah}$$

1. Saldo rata-rata tabungan = Rp 1.000.000
2. Perbandingan nisbah bank 73% Nasabah 27%
3. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah = Rp 2.000.000.000
4. Penetapan bank yang dibagihasilkan = Rp 200.000.000

Bagi hasil untuk nasabah:

$$Bagi\ Hasil = \frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 2.000.000.000} \times \text{Rp } 2.000.000.000 \times 27\%$$

$$= Rp\ 27.000$$

Jadi, nisbah bagi hasil 27% dari saldo rata-rata tabungan nasabah yaitu sebesar Rp 27.000 yang mana pembagian hasil itulah yang nantinya dijadikan premi asuransi setiap bulannya. Hasil dari nisbah 27% ini dapat berubah setiap bulannya apabila saldo rata-rata tabungan nasabah berbeda.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kelangsungan hidup bank itu terletak pada pemasukan bank yaitu dari kegiatan funding maupun lending. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku Marketing Funding di BPRS Aman Syariah Sekampung salah satu cara yang dipilih oleh BPRS Aman Syariah Sekampung untuk meningkatkan produk Tabungan Pendidikan Aman Syariah yaitu dengan melakukan

[65] Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Mudharabah diakses pada tanggal 12 Maret 2020

kerjasama oleh beberapa instansi pendidikan yang dekat dengan BPRS Aman Syariah Sekampung seperti, sekolah dasar (SD). Prospek tabungan pendidikan aman syariah ini baru dipromosikan di sekolah-sekolah dasar yang terdekat dengan bank.[66]

Dengan bank menggandeng instansi-instansi pendidikan, hal ini merupakan suatu hal yang baik bagi pihak BPRS karena dengan hal ini pemasukan bank akan berlangsung terus menerus melalui produk tabungan pendidikan aman syariah ini. Kerjasama yang terjalin oleh instansi-instansi terkait ini juga akan terus diperbaharui setiap tahun ajaran baru sehingga bank akan mendapatkan nasabah tabungan pendidikan baru setiap tahun ajaran baru. Setelah adanya prospek tersebut tabungan pendidikan aman syariah telah mengaalami peningkatan nasabah yang mana terjadi peningkatan pada bulan juni 2019 sampai agustus 2019 dapat dilihat apada tabel 1.1.

Bapak Iwan selaku marketing tabungan pendidikan aman syariah juga memberi tahu manfaat tabungan pendidikan aman syariah bagi nasabah, yaitu yang utama bahwa pada tabungan pendidikan aman syariah ini nasabah dapat mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin, pada tabungan pendidikan aman syariah nasabah akan mendapat bagi hasil berupa asuransi jiwa, jadi apabila nasabah mengalami musibah asuransi jiwa ini dapat di gunakan dan nasabah juga mendapatkan bebas biaya premi pada asuransi ini. Selain itu setoran bulanannya bersifat pilihan bagi

[66] Bapak Iwan, Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

nasabah dengan jumlah minimum Rp10.000,- per minggu atau Rp40.000,- per bulan hal ini dapat meringankan nasabah untuk menabung.[67]

Pembukaan tabungan pendidikan aman syariah biasanya dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dan customer service. Berdasarkan wawancara dengan Bella Valentina selaku Customer Service Proses pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan pendidikan aman syariah tidak jauh beda dengan tabungan lainnya seperti yang tertera dalam SOP Tabungan Mudharabah.

Selanjutnya Bella Valentina selaku Customer Service di BPRS Aman Syariah Sekampung juga menjelaskan bahwa penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan aman syariah ini, BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu sebagai *mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan nasabah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak BPRS untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan nasabah kepada BPRS selaku pengelola harus secara tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati kedua belah pihak.[68]

Pada penerapan bagi hasilnya BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu, pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. BPRS Aman Syariah Sekampung wajib memberitahukan kepada pemilik

[67] Bapak Iwan, Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

[68] Bella Valentina, Customer Service, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* akan bertanggung jawab atas atas kerugian tersebut.[69]

Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan mendapatkan bagi hasil berupa asuransi jiwa, yang mana asuransi tersebut dibagi hasilkan ketika nasabah sudah menabung dengan terpenuhinya nilai tabungan yaitu Rp90.000,- maka siswa tersebut akan terdaftar untuk mendapatkan asuransi jiwa, dan asuransi jiwa tersebut berlaku selama satu periode.

Bagi hasil berupa asuransi jiwa ini dapat digunakan untuk biaya medis rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan yang menimpa siswa (24 jam) baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Asuransi jiwa ini maksimal dapat digunakan selama 7 hari dalam setahun. Apabila asuransi ini digunakan lebih dari 7 hari maka nasabah menanggung biaya perawatan selanjutnya. Untuk perawatan akibat penyakit asuransi ini berlaku mulai hari ke-3; sedangkan untuk perawatan akibat kecelakaan asuransi ini berlaku mulai hari ke-1 sejak perawatan di rumah sakit.[70]

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPRS Aman Syariah Sekampung kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan 2 orang nasabah tabungan pendidikan aman syariah.

---

[69] Bella Valentina, Customer Service, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020
[70] Bella Valentina, Customer Service, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

Berdasarkan hasil wawancara peertama dengan Ibu Kun selaku nasabah Tabungan Pendidikan Aman Syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung, beliau menyatakan bahwa Ibu Kun mulai membuka rekening tabungan pendidikan untuk anaknya yang sekarang duduk di sekolah dasar kelas 4 pada bulan Agustus dan bagi hasil yang didapat dari produk tabungan pendidikan ini berupa asuransi jiwa yang mengatasnamakan anak, kartu asuransi ini diberikan ketika tabungan Ibu Kun sudah mencapai Rp90.000. Asuransi jiwa tersebut berlaku selama satu periode atau satu tahun ketika anak mengalami sakit, kecelakaan atau meninggal dunia. [71]

Apabila sudah lewat satu tahun maka sudah masuk periode baru lagi artinya ada pembaharuan asuransi. Selama mendapat bagi hasil berupa asuransi jiwa ini Ibu Kun baru menggunakan kartu asuransi ini satu kali yaitu ketika anak Ibu Kun mengalami sakit sampai di rawat di rumah sakit dan kartu asuransi ini sudah dapat digunakan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kedua dengan Ibu Nur selaku nasabah Tabungan Pendidikan Aman Syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung, beliau menyatakan bahwa Ibu Nur ini membuka rekening tabungan pendidikan pada bulan Juni 2019, keinginan beliau untuk membuka rekening tabungan pendidikan ini karena membutuhkan dana yang besar untuk pendidikan anak selanjutnya. Bagi hasil yang didapat sama seperti yang lainnya yaitu berupa asuransi jiwa hanya saja

[71] Ibu Kun, Nasabah Tabungan Pendidikan Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2020

selama mendapat bagi hasil berupa asuransi ini Ibu Nur belum pernah menggunakannya artinya Ibu Nur belum merasakan keuntungan atas bagi hasil yang didapat.[72]

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam pembagian hasil Tabungan Pendidikan Aman Syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa BPRS mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dari BPRS itu sendiri, BPRS wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan, nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung adalah 73% untuk bank dan 27% untuk nasabah, hasil usaha dibagikan sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.[73]

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus selalu berlandaskan pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada aplikasinya di dunia perbankan, setiap produk bank syariah dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus terkait produk pendanaan yaitu fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan

[72] Ibu Nur, Nasabah Tabungan Pendidikan Aman Syariah, Wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2020

[73] Bella Valentina, Customer Service, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2020

kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.:[74]

Pada point kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pendanaan disebutkan bahwa, Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, produk pendanaan yang ditujukan untuk investasi adalah menggunakan akad

[74] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), 245

mudharabah muthlaqah, bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan dalam imbalan kepada nasabah produk ini tidak menggunakan sistem bunga yang diharamkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan menggunakan bagi hasil.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dari wawancara peneliti dengan pihak Customer Service BPRS Aman Syariah Sekampung, telah memberikan penjelasan bahwa nasabah produk tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).[75]

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengatur akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*, yaitu kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada *mudharib*.

Pada point berikutnya dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan disebutkan yaitu, dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam

[75] Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *muhdarabah* dengan pihak lain. Karena akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*, maka pihak bank mempunyai keleluasan dalam mengelola dan mengembangkan dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum nasional.[76]

Dalam pengelolaan dana nasabah produk tabungan pendidikan aman syariah pihak BPRS Aman Syariah Sekampung selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, seperti untuk pembiayaan multijasa, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan lainnya selama disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Sedangkan poin berikutnya pada Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan disebutkan modal harus disebutkan dalam bentuk tunai dan bukan piutang.[77] Di BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa dalam pembukaan rekening Tabungan Pendidikan Aman Syariah itu ada dua cara yaitu pertama dengan datang langsung ke BPRS Aman Syariah Sekampung dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening Tabungan Pendidikan Aman Syariah.

Kedua adalah calon nasabah mengikuti sosialisi pembukaan rekening tabungan pendidikan di sekolah yang dikunjungi oleh marketing

[76] Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan
[77] Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan

produk tabungan pendidikan aman syariah yang nantinya nasabah akan mengisi formulir tabungan pendidikan dan langsung melakukan setoran awal pada saat itu juga.

Pada poin berikutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam fatwa tentang tabungan memang tidak disebutkan mengenai berapa besar presentase nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, akan tetapi tidak disebutkannya besaran nisbah bagi hasil tersebut karena untuk memberi keleluasan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan sendiri.

Akan tetapi, pada praktiknya di BPRS Aman Syariah Sekampung bagi hasil tabungan pendidikan aman syariah ini yaitu bebentuk asuransi jiwa, yang mana asuransi ini dapat digunakan ketika anak mengalami musibah atau sakit. Dalam perhitungan atas bagi hasilnya bagi hasil inilah yang dijadikan untuk premi asuransi setiap bulannya yang padahal bagi hasil setiap bulan itu bersifat fluktuatif artinya berubah-ubah, tetapi dalam praktiknya bagi hasil ini dijadikan sebagai premi. Hal ini kurang efektif dalam hal pembagian hasil karena nasabah tidak tau berapa bagi hasil perbulannya nasabah hanya tau bahwa bagi hasil setiap bulan ini dijadikan untuk premi asuransi yang asuransinya dapat digunakan selama satu periode.

Jika ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan maka aplikasi pembagian nisbah pada tabungan pendidikan aman syariah ini dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan pada pembagian hasilnya seharusnya nasabah berhak tau berapa bagi hasil setiap bulannya yang digunakan untuk premi asuransi dan mendapatkan keuntungan atas bagi hasil tersebut. Nasabah hanya tau presentase bagi hasil yang di dapat yaitu 27%.

Sedangkan jika ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah mengenai ketentuan terkait nisbah bagi hasil pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam akad tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya didapat atau diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak menapatkan hasil usaha mudharabah.[78]

Pada praktiknya yang terjadi di BPRS Aman Syariah Sekampung tedapat nasabah yang belum pernah mendapatkan keuntungan atas bagi hasil berupa asuransi selama satu periode yang padahal bagi hasil dari tabungan nasabah tersbutlah yang dijadikan premi untuk asuransi.

Dari hasil analisis penelitian peneliti mengenai penerapan bagi hasil pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa dari segi pembukaan rekening dan penerapan akad

[78] Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah

mudharabah muthlaqah sudah dikatakan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional sedangkan untuk nisbah bagi hasil yang di dapat ini belum efektif. Bagi hasil dalam islam dalam teorinya nisbah bagi hasil bersifat fluktuatif artinya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai pembagian hasil dari berapa jumlah uang yang di tabungnya tetapi dalam hal ini bagi hasil nya dijadikan sebagai premi asuransi artinya bagi hasil disini diberikan dalam bentuk tertentu yaitu sebagai pengganti premi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan akad yang digunakan dalam tabungan pendidikan aman syariah adalah akad *mudharabah muthlaqah*, dimana pemilik dana tidak memberikan batasan kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank.

Dalam penerapan akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman Syariah Sekampung dalam konteks akad muharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah hanya saja pada bagi hasil berupa asuransi. Dalam perhitungan atas bagi hasilnya bagi hasil inilah yang dijadikan untuk premi asuransi setiap bulannya yang padahal bagi hasil setiap bulan itu bersifat fluktuatif artinya berubah-ubah tetapi dalam praktiknya bagi hasil ini dijadikan sebagai premi. Hal ini kurang efektif dalam hal pembagian hasil karena nasabah tidak tau berapa bagi hasil perbulannya nasabah hanya tau bahwa bagi hasil setiap bulan ini dijadikan untuk premi asuransi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan operasional dan dalam produk sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap dapat berorientasi pada keuntungan anatara kedua belah pihak.
2. BPRS Aman Syariah Sekampung dengan sistem operasionalnya harus selalu berusaha menghindari maghrib (maishir, gharar dan riba), dan juga selalu menjaga kepercayaan nasabah, hal ini dikarenakan dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
3. BPRS Aman Syariah Sekampung harus terus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Dan dengan meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat tumbuh dan terus berkembang terutama pada produk tabungannya.
4. Dalam pembagian hasil BPRS Aman Syariah Sekampung harus memperhatikan betul apakah bagi hasil yang didapat oleh nasabah benar-benar menguntungkan atau tidak selama mendapat bagi hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011

Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keaungan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Dias Wahyuningsih, TA "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT EL-AMANAH Kendal", Semarang. Walisongo. 2016

Fadhilah Ahmad, Skripsi "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji", Lampung. Raden Intan, 2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 002/DSN/MUI/IX/2000 tentang Tabungan

Friska Larasati Putri, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, terhadap Profitabilitas Bank Syariah, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol . 5, No. 1, (Januari-Juni), 2017:11-18

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014

Ismail,*Perbankan Syariah*, Jakarta: Rencana Kencana Prenada Media Group, 2011

Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah*Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

Khudari Ibrahim, Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah,*Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. II, Nomor 4, April 2014

Mahmudatus Sa'diyah, Mudharabah dala Fiqih dan Perbankan Syari'ah, *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No.2, Desember 2013

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*,Jakarta: Gema Insani, 2004

Muklis dan Siti Fuziah, Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia, *Jurnal Islamicnomic*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015

Mustofa, TA " Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang", Semarang. Walisongo, 2016

Muhadjir Suni, Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudhrabah Tabungan pada Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makasar, *Jurnal Pendidikan Papatuzu*, Vol. 14, 2, November 2018

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Putri Aprilia Ningsih, Aplikasi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah, *Jurnal Syari'ah*, Vol. V, No. 1, April 2016

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, Metro:2010

Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

SOP Tabungan Mudharabah BPRS Aman Syariah Sekampung

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013

Uliya Ulfah Rahmawati, TA "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung", IAIN Salatiga, 2016

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*,Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung

2. Foto dengan nasabah tabungan pendidikan aman syariah

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) Di BPRS Aman Syariah Sekampung

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Direktur Operasional

a. Berapa presentase bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan aman syariah ini?

b. Untuk bagi hasil yang didapat nasabah, bagi hasil tersebut ditentukan melalui ketentuan bank atau ada yang lain?

c. Mengapa BPRS menentukan nisbah bagi hasil 73% untuk bank dan 27% untuk nasabah?

d. Bagaimana penetapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan aman syariah ini?

e. Apa bagi hasil yang didapat nasabah?

f. Mengapa bagi hasilnya berupa asuransi jiwa?

2. Wawancara dengan Customer Service

a. Bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung?

b. Bagaimana penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan?

c. Bagaimana sistem penarikan tabungan?

d. Bagaimana teknis perhitungan dan pembagian bagi hasil?

e. Adakah jangka waktu menabung minimal dan maksimalnya?

f. Apa kelebihan dan kekurangan tabungan pendidikan ini?

3. Wawancara dengan Marketing

a. Bagaimana cara marketing memasarkan produk funding dengan akad bagi hasil?

b. Bagaimana cara marketing menerangkan ke nasabah tentang bagi hasil yang didapat?

c. Apa manfaat tabungan pendidikan bagi nasabah?

d. Apakah ada peningkatan nasabah dari bulan ke bulan setelah prospek produk tabungan pendidikan?

e. Apakah bagi hasil yang didapat antara nasabah dengan bank tertulis dalam akad dan terjadi kesepakatan?

4. Wawancara dengan Nasabah

a. Sejak kapan Ibu mulai membuka rekening tabungan pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung?

b. Faktor apa yang mempengaruhi Ibu memilih produk tabungan pendidikan di BPRS Aman Syariah Sekampung?

c. Brapa setoran setiap bulannya?

d. Apakah tabungan pendidikan ini dapat diambil sewaktu-waktu?

e. Apa yang Ibu dapat dari bagi hasil tabungan pendidikan?

f. Apakah Ibu merasa untung atas bagi hasil yang didapat?

g. Selama mendapat bagi hasil berupa asuransi, apakah asuransi ini sudah pernah digunakan?

B. Dokumentasi

1. Profil BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Data peningkatan jumlah nasabah
3. Buku tentang bagi hasil akad *mudharabah*
4. SOP Tabungan *Mudharabah*

Metro, November 2019

Peneliti,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

Mengetahui

Pembimbing I

Liberty, SE., M.A.
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 19790422 200604 2 002

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*
2. Jenis-jenis *Mudharabah*
3. Dasar Hukum *Mudharabah*
4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
5. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

6. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah
7. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan *Mudharabah*

B. Tabungan *Mudharabah*
1. Pengertian Tabungan *Mudharabah*
2. Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan *Mudharabah*
3. Tujuan Menabung di Bank
4. Manfaat dan Tujuan Tabungan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung
B. Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharbah* pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2019
Peneliti,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

Mengetahui

Pembimbing I

Liberty, SE., M.A.
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :0382/In.28.3/D.1/PP.00.9/01/2019 31 Januari 2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Liberty, S.E., M.A
2. Zumaroh, M.E.Sy

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Riqi Renaldi
NPM : 1502100300
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) Pada Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (Studi Kasus Di BAS Sekampung)

Dengan ketentuan :;
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3695/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RIFQI RENALDI**
NPM	:	1502100300
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syariah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS) DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Sugiyanto, S.E
Direktur

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

PT.BPR SYARIAH

BANK AMAN SYARIAH

Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 12 Maret 2020

No : 054/Research/BAS/III/2020
Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.
Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0480/In.28/D.I/TL.00/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama	:	**RIFQI RENALDI**
NPM	:	1502100300
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	S1 Perbankan Syariah
Judul	:	***"Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) Di BPRS Aman Syariah Sekampung".***

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH

PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG - INDONESIA

SUGIYANTO, S.E
Direktur

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	24/20 /06		Secara keseluruhan telah di periksa dan di refisi sesuai arahan saat bimbingan	
			Acc.	
			Lanjutkan ke Munaqosah	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, SE, MA.
NIP. 197440824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	18-06-2020		- ACC bab IV-V, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I - Persiapkan klngkapan skripsi lainnya (cover-Riwayat hidup)	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	19/20 /06		Bimbingan Bab 4-5 Teknis penulisan mengacu pada buku panduan	
			Konsisten pendalaman pemahaman hasil di bab 4.	
			Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pd Bab sebelumnya	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, SE, MA.
NIP. 197440824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	11-05-2020		- Analisis di pertajam sandingkan fakta lapangan dengan teori di bab 2 sehingga menguatkan deskripsi peneliti - Cek kembali pertanyaan penelitian apakah sudah terjawab secara rinci pada point analisis. Jika sudah, berarti telah selesai penelitian. Jika belum, perlu dilengkapi kekurangan informasinya.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28-04-2020		- Data tentang perhitungan bagi hasil tabungan menjadi premi asuransi perlu ditampilkan - Analisis diperbaiki sesuai data lapangan, fokus ke bagi hasil yang dirupakan premi asuransi - Kesimpulan dikembalikan ke pertanyaan penelitian. Sudah menjawab secara seerhana atau belum.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26-03-2020		- Profil terlalu panjang, sederhanakan - Penyajian data hasil penelitian masih zig zag, belum sistematis sehingga belum terbaca alur pikirnya untuk menjawab pertanyaan penelitian - APD belum digunakan sepenuhnya sehingga data yang diperoleh minim - Perlu contoh riil penghitungan bagi hasil tabungan di BAS sebagai bahan analisis pemberian bagi hasil dalam bentuk premi asuransi - Analisis belum ada - Sumber data primer belum diwawancara seluruhnya - Hati-hati pengetikan istilah asing	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2019 /12	✓	Acc APD	
			lanjutkan ke bab selanjutnya	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, SE, MA.
NIP. 197440824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2019 /12	✓	ACC APD, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/12-19	✓	Proposal telah di seminarkan dan telah di perbaiki sesuai arahan saat seminar	
			lanjutkan ke bab selanjutnya	
			Bab 4 - 5	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, SE, MA.
NIP. 197440824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ACC bab I - III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 9/12-19.		Outline Acc	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, SE, MA.
NIP. 197440824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4/2019 /12		Acc outline, lanjut konsul ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rifqi Renaldi
NPM :1502100300

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu 6/11-12	✓	Acc Proposal. Siap di Seminarkan lanjutkan ke Akademik	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, SE, MA
NIP. 197400824 200003 2 002

MahasiswaYbs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOPSAL

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04-11-2019	✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOPSAL

Nama: Rifqi Renaldi
NPM : 1502100300

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23-10-2019	✓	- Konsistensi menulis, ex: peneliti ≠ penulis. - SD primer dipertegas siapa & dipilih dg cara apa - SD sekunder, sebutkan dokumennya apa - Teknik pengumpulan data harus jelas ☺ apa ditujukan ke siapa	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh,M.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rifqi Renaldi**
NPM : 1502100300

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23-10-2019	✓	- Data lapangan, dijelaskan lebih detil ∪ data yg memperlihatkan letak permasalahan - Setelah permasalahan tampak jangan ditambah teori lagi, ini membuat permasalahan mentah kembali. - Pertanyaan penelitian cukup satu. - Manfaat penelitian : teoritis dan praktis - Setelah mengutip teori, jelaskan kembali dg bahasa sendiri - Mengutip harus jelas sumbernya - Konsep TAPENAS hanisnya berisi teori bukan data di BAS - Jenis → jelaskan kenapa memilih lokasi tsb	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rifqi Renaldi**
NPM : 1502100300

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/10 19		- Berikan teori terkait Variabel judul - Lengkapi Sumber di Footnote - Rapikan Susunan Penulisan - Konsep muthoroboh perlu disajikan di LBM - Data harus jelas diakses kapan - Data tabel, sebaiknya disajikan yg relevan dg Permasalahan dan di-deskripsikan - Cerita / Data awal penelitian diperluas sehingga masalah Penelitian tampak.	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Rifqi Renaldi
NPM. 1502100300

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-577/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: RIFQI RENALDI
NPM	: 1502100300
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100300.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mukhtarudi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981030100 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Rifqi Renaldi biasa dipanggil Rifqi ia dilahirkan di Bumiemas pada tanggal 06 Januari 1997. Peneliti merupakan anak Kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Maijo dan Ibu Siti Hamidah. Pendidikan Dasar penulis tempuh di SD Negeri 03 Bumiemas selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke Mts.N Batanghari selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Ma'arif NU 5 Sekampung dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro di Jurusan S-1 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 tahun pelajaran 2015/2016.

Bagi penulis, masuk perguruan tinggi negeri adalah sebuah anugerah terindah yang Allah SWT berikan, sehingga penulis mencoba menjalani semuanya dengan keikhlasan dan kebahagiaan. Harapan penulis adalah studi saat ini segera selesai dan semua ilmu yang penulis dapatkan menjadi berguna dan bermanfaat.

Motto Peneliti : **" Menjadi Tua Hanya Butuh Waktu, Menjadi Pintar Hanya Butuh Belajar".**